

**PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA
MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK
DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**KURNIAWAN
NPM.1406200213**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KURNIAWAN
NPM : 1406200213
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
4. HIDAYAT, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : KURNIAWAN
NPM : 1406200213
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MIRSASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KURNIAWAN
NPM : 1406200213
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan
NPM : 1406200213
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestaes Aceh Besar)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan


KURNIAWAN

ABSTRAK

PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)

**KURNIAWAN
NPM.1406200213**

Peminjaman barang bukti sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ketat dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 KUHP. Meskipun dalam peminjaman barang bukti sudah diadakan pembatasan sedemikian rupa ada kemungkinan barang bukti yang dipinjam pakai tersebut tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika, untuk mengetahui proses peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Di Polresta Aceh Besar praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka, hal ini bisa dilihat dari permohonan yang ada selama tahun 2018 yang di tangani oleh Bripta Supriyadi hanya satu permohonan. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekhawatiran penyidik jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan penyidik yang utama. 2) Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Polresta Aceh Besar terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: Membuat surat permohonan, Melengkapi syarat-syarat permohonan, Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon, Persetujuan Kapolres. 3) Serta Hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika adalah: Kurangnya Sumber daya Polisi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur peminjaman barang bukti. Dan kebanyakan barang bukti tidak dikembalikan.

Kata kunci: Peminjaman Barang Sitaan, Penyidik, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polrestabes Aceh Besar)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ismail dan Ibunda Umi Kalsum”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada terkasih Ulfa Saniatul Azijah Siregar, terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada keluarga khususnya Kakanda Dewi Jayanti dan Cindy Artika Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, Khususnya Vira Andrian, Ray Shinta, Filza Fadilah, Hervina Aulia dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Kurniawan

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasioanal.....	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pinjam Pakai	10
B. Barang Sitaan	11
C. Tindak Pidana Narkotika	15

D. Penyidikan.....	24
E. Kepolisian	31

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	38
B. Proses Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Hambatan Dalam Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	55

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang. Orang-orang ingin meminta kepastian hukum, maka mereka akan datang ke pengadilan karena di pengadilan kita akan mendapatkan kepastian hukum, walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan.²

Di Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam proses persidangan tidak lepas dari satu proses yaitu proses pembuktian, perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal pembuktian di negara Indonesia menganut sistem *negative*

¹ Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

² Anonim, "Penegakan Hukum", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 22.30 wib.

wetelijk yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang saling berkorelasi ditambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bukan berarti untuk mencari kesalahan dari seorang tersangka akan tetapi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materil dari suatu perkara disamping adanya barang bukti serta alat bukti yang lainnya yang mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.

Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukakn delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Keberadaan barang bukti tersebut sering kali dilakukan penyitaan oleh penyidik karena beberapa alasan yaitu adanya dugaan bahwa barang bukti tersebut akan disembunyikan, berpindah tangan, dialihkan, atau membuang barang bukti tersebut. Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu, Pasal 38 KUHAP berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanaya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, nantinya akan dihadirkan dalam proses persidangan. Barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian karena untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Kadang kala orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh penyidik memerlukan barang bukti tersebut, sehingga yang bersangkutan mengajukan peminjaman barang bukti kepada penyidik. Oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan untuk keperluan atau kepentingan pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan, maka pengajuan permohonan pinjam pakai harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu. Pengajuan permohonan pinjam pakai barang bukti dalam contoh kasus kendaraan bermotor, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³

1. Pertama, permohonan yang ditulis bertitik tolak dari surat penyitaan dari kepolisian. Alasan permohonan disebutkan dengan gamblang. Biasanya adalah untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari.
2. Kedua, permohonan tersebut harus menyebutkan dengan jelas jenis dan tipe kendaraannya. Selain itu, harus dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan

³ *Ibid.*

tersebut. Yaitu buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun harus diingat, BPKB tersebut harus atas nama pemohon pinjam pakai. Bila kendaraan tersebut adalah kendaraan *second* dan belum dibalik nama. Maka, harus disertakan bukti-bukti kuitansi pembeliannya.

3. Ketiga, point penting dalam permohonan pinjam pakai tersebut, kita harus menulis pernyataan yang intinya berbunyi, bila pihak kepolisian membutuhkan barang bukti tersebut untuk keperluan penyidikan dan persidangan, maka harus segera diserahkan kembali tanpa syarat.

Berdasarkan permohonan tersebut, kepolisian akan menimbang-nimbang lebih dulu. Bila persyaratannya lengkap, maka permohonan akan dikabulkan. Pertimbangan polisi meminjamkan barang bukti agar kendaraan tersebut tetap terawat dengan baik. Karena bila dibiarkan di kantor kepolisian, dikhawatirkan tidak terawat dan rusak. Peminjaman barang bukti sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ketat dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 KUHP. Meskipun dalam peminjaman barang bukti sudah diadakan pembatasan sedemikian rupa ada kemungkinan barang bukti yang dipinjam pakai tersebut tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Proses Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana proses peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui proses peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika.

C. Metode Penelitian

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Aceh Besar.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi

dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Aceh Besar sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Proses Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Aceh Besar)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Barang bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁵

2. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.⁶
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷
4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.⁹

⁵ Hukumonline, "Barang Bukti", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 14.30 wib.

⁶ Wikipedia, "Mobil", melalui www.wikipedia.org, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 14.30 wib.

⁷ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 23..

⁸ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

⁹ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya. Pada prinsipnya, segala hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian pinjam pakai dapat beralih kepada ahli warisnya jika salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia. Pengecualiannya adalah jika perjanjian pinjam pakai itu dilakukan dengan mengingat bahwa barang tersebut dipinjamkan secara pribadi dan melekat hanya pada peminjam, maka ahli waris dari peminjam tidak dapat menerima warisan berupa hak pinjam pakai tersebut.

Contohnya, mobil dinas seorang pejabat adalah hak pinjam pakai dari pejabat yang bersangkutan untuk keperluan dinas sehari-harinya. Jika pejabat tersebut meninggal dunia maka hak pinjam pakai atas mobil itu tidak dapat beralih ke ahli warisnya, melainkan harus dikembalikan. Perjanjian pinjam pakai juga merupakan perjanjian sepihak yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberi prestasi saja kepada peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si peminjam tidak berkewajiban memberikan kontraprestasi

apapun kepada orang yang meminjamkan. Hal ini seperti telah diuraikan diatas bahwa perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma.¹⁰

Ketentuan dalam perjanjian pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-undang mewajibkan bahwa peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu sebagai seorang bapak rumah yang baik. Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri.¹¹

B. Barang Sitaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:¹²

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang

¹² Hukumonline, "Barang Bukti", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 15.30 wib.

dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:¹³

1. Merupakan objek materiil
2. Berbicara untuk diri sendiri
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:¹⁴

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);

¹⁵ *Ibid.*

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

C. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

¹⁶ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁷ *Ibid.*

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- 1) Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 4) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁹

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 75.

¹⁹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁰

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

²⁰ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

²¹ *Ibid.*, halaman 79.

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²³

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud
- 4) Merencanakan terlebih dahulu

²² *Ibid.*, halaman 80.

²³ *Ibid.*, halaman 81.

²⁴ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

5) Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁵

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai

²⁵ *Ibid.*, halaman 46.

“pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama.

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.²⁶

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam

²⁶ *Ibid.*

jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.²⁷

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas

²⁷ *Ibid.*

tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.²⁸ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya

²⁸ Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 111.

pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstasi dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: morfin dan petidin.

c. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya: kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: Bila narkotika diiggunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada system syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

D. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁹

Menurut de Pinto dalam Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁰

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

²⁹Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, halaman 83.

³⁰Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³¹

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
2. Menemukan tersangka

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

³¹*Ibid.*, halaman 120.

atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan³²

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.³³

³² Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

³³ *Ibid.*, halaman 35.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:³⁴

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan

³⁴ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.³⁵

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berkas perkara yang terdapat dalam administrasi penyidikan, yang berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban,

³⁵ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 81.

kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Isi berkas perkara, meliputi:
 - 1) Daftar isi;
 - 2) Resume;
 - 3) Laporan polisi;
 - 4) Surat perintah tugas;
 - 5) Surat perintah Penyidikan;
 - 6) SPDP;
 - 7) Berita acara pemeriksaan TKP;
 - 8) Surat panggilan saksi/ahli;
 - 9) Surat perintah membawa saksi;
 - 10) Berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
 - 11) Berita acara penyumpahan saksi/ahli;
 - 12) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 13) Surat panggilan tersangka;
 - 14) Surat perintah penangkapan;
 - 15) Berita acara penangkapan;
 - 16) Berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 17) Berita acara konfrontasi;
 - 18) Berita acara rekonstruksi;
 - 19) Surat permintaan bantuan penangkapan;
 - 20) Berita acara penyerahan tersangka;
 - 21) Surat perintah pelepasan tersangka;
 - 22) Berita acara pelepasan tersangka;
 - 23) Surat perintah penahanan;
 - 24) Berita acara penahanan;
 - 25) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;
 - 26) Surat penetapan perpanjangan penahanan;
 - 27) Berita acara perpanjangan penahanan;
 - 28) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
 - 29) Surat perintah pengeluaran tahanan;
 - 30) Berita acara pengeluaran tahanan;
 - 31) Surat perintah pembantaran penahanan;
 - 32) Berita acara pembantaran penahanan;
 - 33) Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
 - 34) Berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
 - 35) Surat perintah penahanan lanjutan;
 - 36) Berita acara penahanan lanjutan;
 - 37) Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;

- 38) Surat perintah penggeledahan;
- 39) Surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 40) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- 41) Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 42) Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 43) Surat perintah penyitaan;
- 44) Berita acara penyitaan;
- 45) Surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;
- 46) Surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 47) Berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 48) Surat perintah pengembalian barang bukti;
- 49) Berita acara pengembalian barang bukti;
- 50) Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
- 51) Surat hasil pemeriksaan labfor;
- 52) Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- 53) Surat hasil pemeriksaan identifikasi;
- 54) Surat pengiriman berkas perkara;
- 55) Tanda terima berkas perkara;
- 56) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 57) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 58) Surat bantuan penyelidikan;
- 59) Daftar saksi;
- 60) Daftar tersangka;
- 61) Daftar barang bukti;
- 62) Surat permintaan blokir rekening bank;
- 63) Berita acara blokir rekening bank;
- 64) Surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
- 65) Berita acara pembukaan blokir rekening bank;
- 66) Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
- 67) Surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- 68) Surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 69) Surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 70) Surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
- 71) Surat pencabutan cekat;
- 72) Surat penitipan barang bukti;
- 73) Surat perintah penyisihan barang bukti;
- 74) Berita acara penyisihan barang bukti;
- 75) Surat perintah pelelangan barang bukti;
- 76) Berita acara pelelangan barang bukti;
- 77) Surat perintah pemusnahan barang bukti;

- 78) Berita acara pemusnahan barang bukti;
- 79) Surat perintah penitipan barang bukti; dan
- 80) Berita acara penitipan barang bukti.

E. Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.³⁶

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.³⁷

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

³⁷ *Ibid.*

Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.³⁸ Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan

³⁸ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari/ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan berguna untuk pembuktian.³⁹ Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntutan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16).

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan

³⁹ J. C. T. Simaorangkir, dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 125.

penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut:

1. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

4. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

5. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Di Polresta Aceh Besar praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka, hal ini bisa dilihat dari permohonan yang ada selama tahun 2018 yang di tangani oleh Bripka Supriyadi hanya satu permohonan. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekhawatiran penyidik jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan penyidik yang utama. Karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab penyidik, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.⁴⁰

Hal itu sesuai dengan KUHAP pasal 44 ayat 2 yang berbunyi: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

Namun adanya praktek pinjam pakai barang bukti bukan berarti tidak diperbolehkan, pemberian izin pinjam pakai di dasarkan atas kebijaksanaan penyidik semata demi kepentingan perikemanusiaan. Dasar Pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya antara lain adalah:⁴¹

1. Barang tersebut karena sifat atau ujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan
2. Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak
3. Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian diatas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula.

Selain itu, menurut Bripka Supriyadi dasar pertimbangan penyidik dalam praktek pinjam pakai barang bukti adalah KUHAP Pasal 45 ayat 1:⁴²

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya akan diambil tindakan sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

⁴² Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

1. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Menurut beliau dalam pasal tersebut jelas bahwa barang sitaan/barang bukti tersebut lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan (perawatan) tinggi maka barang bukti tersebut dapat “diamankan” oleh penyidik atau oleh penuntut umum. Kata “diamankan” disini mempunyai arti barang tersebut boleh dipinjam pakai, karena barang bukti tersebut sudah menjadi tanggung jawab penyidik.⁴³

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar.

Di atas dijelaskan bahwa barang bukti berupa: benda/barang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Van Apeldoorn, yang dimaksud benda berwujud (*lichameleijke zaken*) yaitu benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda yang tak berwujud (*Onlichameleijke zaken*) yakni hak-hak subyektif. Jadi sesuatu hak dapat

⁴³ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

merupakan obyek dari hak yang lain misalnya; hak manfaat atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang.

Benda bergerak terdiri:

1. Benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan misalnya : meja, atau dapat dipindahkan sendirinya, misalnya: ternak.
2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang menurut 511 KUHPerduta ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya: hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.

Benda tak bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya: tanah. Barang atau benda yang disita pada dasarnya adalah barang yang dapat dijadikan barang bukti. Dengan kata lain jenis-jenis barang bukti adalah barang yang dapat disita. Barang-barang yang dapat disita adalah:⁴⁴

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*Corpea delicti*)
2. Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*)
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

⁴⁴ *Ibid.*

Dalam KUHAP Pasal 39 ayat 1, dinyatakan bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda-benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam menjalankan tugasnya Polri dituntut untuk bersikap secara profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat kejahatan antar tiap daerah berbeda, apalagi di kota besar seperti kota Aceh tingkat kejahatan yang ditangani juga besar, keadaan seperti ini membuat barang bukti yang ditemukan juga semakin banyak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, jumlah barang bukti dari hasil tindak pidana pencurian yang masuk dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017 ada sekitar 126 barang bukti hasil tindak pidana narkoba di Polresta Aceh Besar.

Dalam KUHAP telah diatur pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian “mengamankan” disini dimaksudkan penulis adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya diajukan ke muka persidangan.

Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.

Jika dilihat dalam KUHAP “mengamankan” barang bukti merupakan wewenang dari penyidik. Dalam pasal 6 ayat 1 ditentukan yang termasuk penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mereka inilah yang mempunyai wewenang mengamankan barang bukti. Sedangkan tempat penyimpanan barang bukti menurut KUHAP sudah ditentukan pula yaitu “dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara”. Namun selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan bendasitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan terpaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

B. Proses Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Kasus pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar termasuk langka. Hal ini bisa di ketahui dari sedikitnya warga yang mengajukan permohonan pinjam pakai ke Polresta Aceh Besar. Satu-satunya pemohon pinjam pakai yang mengajukan permohonan ke Polresta Aceh Besar adalah Bapak Abdullah. Mobil beliau di sita dan berstatus sebagai barang bukti. Karena kebutuhan untuk bekerja

sehari-hari (alasan operasional) beliau mengajukan permohonan untuk memakai mobil miliknya tersebut yang telah disita dan berstatus sebagai barang bukti di Polresta Aceh Besar.

Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkoba di Polresta Aceh Besar, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Terbukti selama tahun 2018 Bripka Adi sebagai penyidik hanya menerima permohonan pengajuan pinjam pakai hanya seorang saja. Dasar pertimbangan penyidik dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:⁴⁵

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.

Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkoba di Polresta Aceh Besar terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:⁴⁶

1. Membuat surat permohonan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkotika dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polres setempat.

2. Melengkapi syarat-syarat permohonan

Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polres dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya: apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa mobil maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian.

Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 183 KUHAP).

3. Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon

Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.

4. Persetujuan Kapolres

Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

Pembayaran sejumlah uang (pungutan) biasanya selalu ada dalam suatu transaksi dengan dalih untuk mempercepat proses atau sebagai biaya operasional. Dalam prakteknya pinjam pakai barang bukti ada yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang. Dalam praktek pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar tidak terdapat pungutan uang untuk pembayaran pinjam pakai. Hal ini dapat diketahui dari pemohon yang mengajukan pinjam pakai barang pakai, satu-satunya pemohon pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar pada tahun 2018 adalah Bapak Abdullah. Mobil beliau di sita dan berstatus sebagai barang bukti. Karena kebutuhan untuk bekerja sehari-hari (alasan operasional) beliau mengajukan permohonan untuk memakai mobil miliknya tersebut yang telah

disita dan berstatus sebagai barang bukti di Polresta Aceh Besar. Menurut beliau proses permohonannya sangat mudah dan tanpa ada pungutan uang.

Pada prinsipnya untuk meminjam pakai barang bukti memang harus mengikuti prosedur, tapi tidak harus membayar sejumlah uang. Dalam kenyataannya pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar tidak ada pungutan biaya untuk pembayaran.⁴⁷

Mobil yang dipinjam oleh pelaku tindak pidana termasuk dalam kategori barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
2. Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

1. Mengembalikan benda tersebut,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

2. Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut.

1. Pengembalian benda sitaan

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut "dipinjam". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

2. Mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti.

Permohonan peminjaman benda sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita atau dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti mobil sudah diajukan oleh pihak yang membutuhkan, sebagai pemilik sah barang bukti. Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan.

Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut umum di Kejaksaan. Pemilik dapat mengajukan kembali Permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Dalam praktik, permohonan pinjam barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkan berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila Suatu Perkara telah

memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP);

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan
2. Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan)
3. Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila:

1. Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan
2. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana
3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum
4. Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

C. Hambatan Dalam Peminjaman Barang Sitaan Berupa Mobil Yang Dipergunakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-

undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan antara lain:⁴⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁴⁹

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁵⁰

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum

⁵⁰ *Ibid.*

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵¹

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁵²

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁵³

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁵⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-

⁵³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 51-52.

⁵⁴ *Ibid.*

cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁵⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁵⁶

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan

⁵⁵ *Ibid*, halaman 134.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 136-137.

suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”⁵⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofayang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”⁵⁸

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa :“salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatny keluarga, kenakalan dan padatny keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala

bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.⁵⁹

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

⁵⁹ *Ibid.*

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁶⁰

1. Preemptif

Yang dimaksud dengan upaya Preemptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu

⁶⁰ *Ibid.*

terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya preemtif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkoba adalah:⁶¹

1. Kurangnya Sumber daya Polisi.
2. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur peminjaman barang bukti.
3. Kebanyakan barang bukti tidak dikembalikan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Aceh Besar untuk mengatasi kendala yang dihadapi Penyidik dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan dalam perkara tindak pidana narkoba adalah Penyidik berkoordinasi dengan pihak lain untuk dapat mengawasi barang bukti yang dipinjam oleh para peminjam.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Bripka Supriyadi, selaku Penyidik Polresta Aceh Besar, tanggal 10 Juli 2018 di Polresta Aceh Besar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Di Polresta Aceh Besar praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka, hal ini bisa dilihat dari permohonan yang ada selama tahun 2018 yang di tangani oleh Bripta Supriyadi hanya satu permohonan. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekhawatiran penyidik jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan penyidik yang utama. Karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab penyidik, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan. Hal itu sesuai dengan KUHAP pasal 44 ayat 2 yang berbunyi: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
2. Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Polresta Aceh Besar terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuat surat permohonan

Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkotika dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polres setempat.

b. Melengkapi syarat-syarat permohonan

Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polres dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Pasal 183 KUHAP).

c. Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon

Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.

d. Persetujuan Kapolres

Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui

permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

3. Hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika adalah: Kurangnya Sumber daya Polisi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur peminjaman barang bukti. Dan kebanyakan barang bukti tidak dikembalikan.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat suatu peraturan yang mengatur mengenai pinjam pakai barang bukti dalam tindak pidana secara terperinci. Selama ini masyarakat belum bisa mengetahui aturan apa yang mengatur mengenai pinjam pakai barang bukti.
2. Hendaknya pihak Kepolisian lebih mengutamakan peminjaman barang bukti yang memang benar-benar diperlukan karena sebab untuk mencari rezeki dan kepentingan lainnya. Dan jangan sembarang memberikan izin kepada pihak yang tidak berkepentingan.
3. Hendaknya pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam memberikan izin atas pinjam pakai barang bukti. Karena barang bukti tersebut ada yang masih diperlukan guna kepentingan penyidikan, dan mungkin saja akan diperlukan pada tahap persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simaorangkir, dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

C. Website

Anonim, “Penegakan Hukum”, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 22.30 wib

Hukumonline, “Barang Bukti”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 14.30 wib

Wikipedia, “Mobil”, melalui www.wikipedia.org, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 14.30 wib

Anonim, “Pinjam Pakai”, melalui www.repository.uin-suska.ac.id, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 15.00 wib

Hukumonline, “Barang Bukti”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 15.30 wib

Anonim, “Narkotika”, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Sabtu, 12 Mei 2018 Pukul 20.30 wib

Anonim, “penyalahgunaan narkoba”, melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 10.00 wib

“perkap 14 tahun 2012” melalui, http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen_penyidikan.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

HukumOnline, “Benda Bergerak dan Tidak Bergerak” melalui, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 12 November 2018 pukul 1.21 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber: Bripka Supriyadi, Penyidik Polresta Aceh Besar

1. Apakah sering terjadi pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar?

Jawab:

Di Polresta Aceh Besar praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka, hal ini bisa dilihat dari permohonan yang ada selama tahun 2018 yang di tangani oleh Bripka Supriyadi hanya satu permohonan. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekhawatiran penyidik jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan penyidik yang utama. Karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab penyidik, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.

2. Bagaimana dasar Pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya?

Jawab:

1. Barang tersebut karena sifat atau ujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan
2. Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak
3. Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian diatas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula.

3. Apa dasar hukum dalam praktek pinjam pakai barang bukti ini?

Jawab:

Dasar pertimbangan penyidik dalam praktek pinjam pakai barang bukti adalah KUHAP Pasal 45 ayat 1:

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya akan diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

4. Apa saja barang bukti yang dapat disita?

Jawab:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana
2. Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*)
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

5. Apakah dasar pertimbangan penyidik dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti?

Jawab:

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada

6. Bagaimana prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkoba di Polresta Aceh Besar?

Jawab:

1. Membuat surat permohonan
Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana narkoba dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polres setempat.
2. Melengkapi syarat-syarat permohonan
Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polres dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting

untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya: apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa mobil maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian. Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 183 KUHAP).

3. Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon
Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.
4. Persetujuan Kapolres
Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut

7. Apakah ada pungutan uang dalam hal ini?

Jawab :

Pada prinsipnya untuk meminjam pakai barang bukti memang harus mengikuti prosedur, tapi tidak harus membayar sejumlah uang. Dalam kenyataannya pinjam pakai barang bukti di Polresta Aceh Besar tidak ada pungutan biaya untuk pembayaran

8. Apa hambatan dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika?

Jawab :

1. Kurangnya Sumber daya Polisi.
2. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur peminjaman barang bukti.
3. Kebanyakan barang bukti tidak dikembalikan.

9. Apa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan?

Jawab :

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Aceh Besar untuk mengatasi kendala yang dihadapi Penyidik dalam peminjaman barang sitaan berupa mobil yang dipergunakan dalam perkara tindak pidana narkotika adalah Penyidik berkoordinasi dengan pihak lain untuk dapat mengawasi barang bukti yang dipinjam oleh para peminjam

Pemohon

Diketahui,

Narasumber



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : KURNIAWAN
NPM : 1406200213
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PEMINJAMAN BARANG SITAAN BERUPA MOBIL YANG DIPERGUNAKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polrestabes Aceh Besar)
Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
Pembimbing II : HIDAYAT, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
29-10-2018	Pemindahan skripsi		
31-10-2018	Pembaikan berdasarkan buku pedoman skripsi - Abstrak, Rata perantara, daftar isi		
5-11-2018	Perbaiki bab I & Bab II (sempurnakan)		
16-11-2018	perbaiki Bab III & Bab IV (lengkapkan)		
3-12-2018	masih ada kesalahan yang diperbaiki Bab IV dan daftar pustaka.		
10-12-2018	a.l.c dan ditentukkan ke pembang I		
8/2-2019	Bab III masih ada tulisan tidak sesuai		
20/2-19	ketiapa, sumber buku, di sesuaikan dgn pedoman		
4/3-19	Bedah buku		
4/3-19	Aceh utra di ujikan di pembanyan.		

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANIFA, S.H., M.H.

Pembimbing I

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

Pembimbing II

HIDAYAT, S.H., M.H.